



PUTUSAN

Nomor 0467/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Miftahul Zohri bin H. Miftahul Zohri umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Kampung Ketangga, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, sebagai : "**Pemohon**";

Lawan

Baiq Ika Yusdarini, SE. binti Lalu Muh. Yusuf umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Montong Baan utara, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai : "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0467/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 10 Juni 2012 bertempat di Kampung Ketangga, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur. sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : 500/21/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, tertanggal 25 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Ketangga, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Ade Arta Haris, laki-laki umur 3 tahun (ikut Termohon);;
3. Bahwa sejak Juli 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon;
 - b. Ketika terjadi permasalahan atau hal spele, Pemohon lah yang seringkali disalahkan oleh Termohon dan terkadang Termohon sampai melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Selain itu jika ada permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering kali pergi meninggalkan Pemohon ke alamatnya hingga berbulan-bulan untuk mengadu ke orang tuanya;
- d. Pemohon sudah merasa tidak ada lagi kecocokan dengan Termohon akibat sikap Termohon yang keras kepala dan sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada 20 April 2016 dan akibatnya Pemohon menjatuhkan thalak kepada Termohon dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas, sehingga antara Pemohon / Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun dan kumpul kembali selayaknya suami iateri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH. (Panitera



Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 02 Juni 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Juni 2016 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban mi;
2. Bahwa posita poin 1 benar, Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 10 juni 2012 bertempat di Kampung Ketangga, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur. Sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor:500/2i/VI 1/2012;
3. Bahwa posita poin 2 benar, bahwa setelah menikah pada tanggal 10 juni 2012 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Ketangga, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, dan pernikahan hanya bertahan 4(empat) bulan yang jatuh pada tanggal 10 oktober2U12. Dan menikah kembali pada tanggal 24 mei 2015 bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Repok, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Lombok timur dan telah di karunai 1 orang anak bernama Ade Arta Hans.



4. Bahwa posita poin 3, tidak sepenuhnya benar;
 - a. Alasan Pemohon tersebut tidak benar dikarenakan Termohon sudah berusaha untuk meminta dan memohon izin kepada Pemohon akan tetapi Pemohon tidak menggubris melainkan marah padahal Termohon berniat untuk menenangkan pikiran dan masalah-masalah yang ada dan untuk menjaga mental anak supaya tidak melihat orang tuanya bertengkar.
 - b. Alasan Pemohon dalam hal ini tidak sepenuhnya benar dikarenakan ketika ada masalah atau permasalahan Pemohon sering tidak berkata jujur dan tidak mau di salahkan padahal Pemohon rnengetahui kesalahannya tetapi tetap saja bersikap acuh tak acuh karena Pemohon menganggap seorang kepala rumah tangga berkuasa terhadap isteri dan selalu membenarkan diri walaupun salah. Dan Pemohon sering berkata yang tidak pantas atau sangat pantang untuk diucapkan oleh seorang kepala rumah tangga kepada istrinya yang seharusnya berusaha memperbaiki keadaan melainkan memperkeruh keadaan.
 - c. Alasan Pemohon dalam hal ini tidak benar dikarenakan Pemohon lah yang lalai dalam tanggung jawabnya sebagai Kepala Rumah Tangga yang seharusnya berusaha atau datang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada secara balk-balk malah dengan sengaja menunggu/mendiamkan sampal berbulan-bulan. Sehingga Termohon lah yang disalahkan.



- d. Alasan Pemohon dalam hal ini tidak sepenuhnya benar dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sama-sama keras kepala dan Pemohon juga sudah tidak menghargai Termohon sebagai istri.
5. Bahwa posita poin 4, benar bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada 21 april 2016 dan Pemohon telah menjatuhkan thatak kepada Termohon dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Periggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan sebagai berikut:
 - a. Hak asuh atas satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masih kecil atau belum mumayyiz, supaya tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
 - b. Nafkah untuk satu anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biayabiaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu



Rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.

- c. Perjanjian pra Nikah yaitu harta milik Penggugat Rekonvensi yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi berupa Tanah seluas 125 M2 yang berdiri di atasnya sebuah barigunan Rumah dengan ukuran 7 X 6 M yang berlokasi di Kampung Ketangga Dusun Pedaleman Desa Masbagik Utara dan disertai dengan bukti Surat Pernyataan bermaterai 6000. Dan Perjanjian Pra-Nikah pada saat nikah kembali tanggal 24 mei 2015 yaitu harta milik bersama yang telah menjadi kesepakatan bersama antara keluarga Penggugat Rekonvensi dengan keluarga Tergugat Rekonvensi sekaligus sebagai pemberian hibah oleh orang tua Tergugat Rekonvensi untuk keduanya (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) berupa tanah seluas 5 are (500 M2) di atasnya sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 10 X 15 M yang berlokasi di Kampung repok, Masbagik Utara sebelum dibuatkan sertifikat rumah tersebut Penggugat Rekonvensi diberikan jaminan berupa Sertifikat Tanah tempat berdirinya rumah tersebut yang belum dibuat sertifikatnya secara terpisah maka Penggugat Rekonvensi meminta pembagian harta milik berspa tersebut yang sudah menjadi awal kesepakatan antara keluarga Pemohon dan Termohon sebagai syarat dilangsungkan akad nikah pada tanggal 24 mei 2015.



Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Permohonan cerai talak Pemohori Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk satu orang anaknya sejumlah Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) perbulan sampai satu orang anak tersebut dewasa dan mandiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi.
4. Menetapkan pembagian harta milik bersama antara Penggugat dan Tergugat yang berupa tanah 5 are (500 M2) yang di atasnya sebuah



bangunan rumah permaneri dengan ukuran 10 X 15 M yang berlokasi di Kampung Repok Masbagik Utara.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta milik bersama tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi masing-masing mendapat separuh atau seperdua bagian.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

SUBSIDAIR;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 16 Juni 2016 sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan menolak dalil jawaban termohon dalam Konvensi kecuali terhadap jawaban termohon yang sifatnya mengakui dalil Permohonan pemohon.
2. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil jawaban Termohon pada angka 3, karena rumah tangga pemohon dengan termohon secara faktual sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sehingga antara pemohon dan termohon sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami istri dan karena itu lebih maslahat apabila perkawinan antara pemohon dan termohon diputus dengan



perceralan oleh Pengadilan Agama Selong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Lebih lanjut lagi bahwa pemohon telah menjatuhkan talak kepada termohon pada tanggal 20 April 2016 dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada dalil permohonan pemohon.

Dengan demikian seluruh dahl-dalil jawaban termohon pada jawaban termohon tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya.

3. Bahwa termohon telah mengakui secara tegas dan jelas dalil permohonan pemohon pada posita angka 4 yang membenarkan bahwa pemohon telah menjatuhkan talak sehingga antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal masing-masing. Hal tersebut membuktikan bahwa memang benar rumah tangga penggugat dengan tergugat secara faktual sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi.

II. DALAM REKONVENSIS:

A. Dalam Eksepsi:

Bahwa gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi sangat kabur khususnya mengenai obyek sengketa karena :

- Bahwa penggugat rekonvensi sama sekali tidak mengemukakan secara jelas identitas yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini khususnya batas-batas yang menjadi obyek sengketa.

B. Dalam Pokok Perkara:



1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam replik pemohon dalam konvensi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban tergugat dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada poin 3 huruf a, b dan c dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa permohonan penggugat terhadap pemeliharaan anak merupakan permohonan yang proforma karena penggugat telah melakukan NUSYUZ terhadap tergugat yang dilakukan dengan cara:
 - Penggugat telah melalaikan kewajibannya untuk menjaga dan memelihara diri serta menjaga dan memelihara kehormatan tergugat sebagai suami.
 - Secara lebih kongkrit perbuatan penggugat yang telah melalaikan kewajibannya untuk menjaga dan memelihara diri serta menjaga dan memelihara kehormatan tergugat sebagai suami karena sering meninggalkan rumah tanpa seizin dan tergugat sebagai suami.
 - Dengan demikian bagi anak yang masih kecil dan belum Mumayyiz tidak sepatutnya dalam pemeliharaan penggugat yang sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan tidak bisa menjaga kehormatan keluarga sendiri. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan pemeliharaan



anak yang masih kecil dan belum Mumayyiz kepada Tergugat Rekonvensi.

b. Bahwa begitu juga dahi gugatan penggugat rekonvensi pada angka 3 huruf b yang meminta biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga merupakan permintaan yang salah dan keliru serta tidak berdasar hukum karena sebagaimana alasan tergugat rekonvensi pada angka 2 huruf a diatas maka sangat tidak pantas dan wajar tergugat memberikan biaya-biaya tersebut kepada penggugat rekonvensi karena penggugat telah melakukan NUSYUZ terhadap tergugat rekonvensi yang tidak lain adalah suami penggugat rekonvensi yang seharusnya di honmati dan di muliakan. Dengan demikian gugatan penggugat pada angka 3 huruf b haruslah ditolak.

c. Bahwa dalil gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi pada angka 3 huruf c adalah salah dan keliru serta tidak berdasarkan hukum karena:

- Tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat rekonvensi adalah salah dan tanpa dasar hukum.

Yang benar adalah tanah yang didalilkan oleh penggugat rekonvensi seluas 125 M2 yang bendini bangunan rumah diatasnya berukuran 7 x 6 M adalah bukan milik penggugat



rekonvensi akan tetapi milik bersama/ warisan antara ayah tergugat rekonvensi dengan saudara-saudaranya.

- Tanah yang didalilkan oleh penggugat rekonvensi berupa tanah seluas 5 are yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen berukuran 10 x 15 M adalah bukan milik tergugat rekonvensi akan tetapi milik bersama antara ayah dan ibu tergugat rekonvensi, yang diberikan hak menempti kepada tergugat rekonvensi sebelum tergugat rekonvensi mampu berpenghasilan sendiri. Adapun keberadaan Sertipikat Hak milik atas tanah seluas 5 are yang beridiri di atasnya berupa bangunan rumah permanen berukuran 10 x 15 M tersebut, saat ini digelapkan oleh penggugat rekonvensi dan permasalahan ini akan ayah dan ibu tergugat rekonvensi akan laporkan ke pihak kepolisian dengan kasus penggelapan.

3. Bahwa sebagai pertimbangan untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang mendengar, melihat dan mengetahui sendiri apa yang telah diucapkan oleh penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut

- Saksi mendengar penggugat sering kali meminta untuk diceraikan oleh tergugat rekonvensi sampai-sampai ingin mengupah seseorang untuk menyuruh tergugat rekonvensi menceraikan penggugat rekonvensi.



- Saksi mendengar, melihat dan mengetahui sendiri bahwa karena permintaan penggugat rekonsensi yang secara terus menerus mendesak tergugat rekonsensi mengucapkan talak dengan mengatakan bahwa apabila tergugat rekonsensi menceraikan penggugat rekonsensi maka segala hak-hak penggugat rekonsensi yang ada termasuk yang sudah diberikan oleh tergugat rekonsensi akan dikembalikan dan tidak akan meminta atau menuntut apa-apa lagi dan tergugat rekonsensi.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas pemohon dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonsensi mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

1. Menerima Replik Pemohon seluruhnya.
2. Menolak jawaban termohon untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat rekonsensi;
- Menyatakan gugatan penggugat rekonsensi tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara.



B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima jawaban tergugat rekonvensi seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 23 Juni 2016 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada poendiriannya sebagaimana telah dsampaikan pada jawaban dan dalam gugatañ Rekonvensi.
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tenohon yang diajuka dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi.
4. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam posita poin 3 bahwa yang menyebabkan selalu ada pertengkaran adalah Pemohon meremehkan Termohon sebagai istri, mensia-siakan hak-haknya & melakukan berbagai kesalahan berkaitan dengan hak milik Termohon sebagai istri. Dan Pemohon bersikap keras, kasar, tidak lembut yang tidak selayaknya keiuar dan seorang suami terhadap istrinya. Sehingga dalil yang dikemukakan oleh termohon dalam menjawab replik pemohon



sangatlah berdasarkan hukum dan pernohon telah gagal menjadi seorang suami serta melalaikan tujuan pernikahan dengan tidak memberikan kenyamanan terhadap istri.

II. DALAM REKONVENSIS

A. Dalam Eksepsi:

Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi dalam eksepsi tidak beralasan, sangat jelas mengada-ada dan memutar balikkan fakta yang sebenarnya karena dalam gugatan Rekonvensi yang telah di kemukakan oleh Penggugat Rekonvensi sangat jelas identitas yang menjadi obyek sengketa yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dan Penggugat Rekonvensi akan buktikan path saat pembuktian secara lisan disertai alat bukti seperti: 1. Bukti Surat, 2. Bukti saksi, 3. Pengakuan dan 4. Sumpah

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap path pendinannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi
2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak seluruh replik Pemohon Konvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi kecuali yang telah diakui kebenarannya.



3. Bahwa Termohon menolak dalil jawaban Tergugat rekonsensi pada poin 2 huruf a, b dan c dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonsensi dalam jawaban atas gugatan penggugat rekonsensi tidak benar melainkan sebaliknya Tergugat Rekonsensi lah yang melalaikan kewajibannya seperti:

- ✓ Menceraikan penggugat rekonsensi thiam keadaan hamil 3 bulan tanpa ada nafkah yang makruf/wajar.
- ✓ Mendingkan isteri, tidak diajak bicara, meskipun bicara tapi selalu menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan.
- ✓ Meremehkan istri, melalaikan dan melakukan berbagai kesalahan mengenai hak milik istri yang telah disepakati bersama;
- ✓ Dengan demikian bagi anak yang belum murnayyiz tidak sepatutnya dalam pemeliharaan tergugat rekonsensi yang tidak memiliki sikap kepedulian terhadap penggugat saat mengandung dan dengan sengaja berbohong berdusta dalam obyek sengketa, sehingga tergugat sebagai seorang ayah tidak bisa mengurus, mendidik moral yang baik untuk anak. Sehingga hal yang wajar jika anak memiliki ikatan bathin



yang lebih kuat dengan ibunya dan yang berhak menjadi wali adalah ibu kandungnya sebagai bagian dan cinta kasih yang luhur serta rasa tanggung jawab kemanusiaan dan kemampuan Termohon yang lebih dalam hal mengasuh anak. Dan Termohon adalah seorang yang memenuhi syarat sebagai wali yang sah yakni dewasa, adil, jujur, berkelakuan baik, tinggal di daerah tertentu, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah dan tidak bersuami baru. Dengan demikian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya.

- b. Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam gugatan penggugat rekonsvnsi tidak lah dapat diterima karena melihat dari sejak pembenian talak pertama dan tergugat, penggugat dalam keadaan hamil 3 bulan sampai 9 bulan tanpa suami dan ditambah lagi penggugat tidak diberikan nafkah secara ma'ruf selama menjalani kehamilan. Selain itu juga tergugat pernah mengusir penggugat dan rumahnya dan melantarkan, melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk anaknya Sehingga penggugat tetap berpegang pada pasal 105 KHI huruf a, b dan c.
- c. Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam gugatan rekonsvnsi penggugat rekonsvnsi adalah hal yang melawan perikatan dan melawan hukum karena:



- ✓ Bahwa dalil jawaban tergugat dalam hal ini adalah bohong, ingkar janji dan memutar balikkan fakta sehingga termohon melanggar dan melalaikan ketinggian syari'at islam. Yang benar adalah tanah seluas 125 M2 yang berdiri bangunan rumah di atasnya berukuran 7 x 6 M adalah sah menjadi milik penggugat rekonvensi sebelum dinikahi oleh tergugat dan akan dibuktikan pada saat pembuktian dengan menyerahkan bukti surat yang sah secara hukum tertanggal 8 juni 2012.
- ✓ Bahwa dalil jawaban tergugat dalam hal ini teiah melakukan unsur-unsur melawan hukum dan pasal 310 ayat (1) KUHP dan pasal 311 ayat (1) KUHP yaitu dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik penggugat dengan jalan menuduh penggugat melakukan penggelapan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu Dengan demikian sebagai pertimbangan untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mewajibkan kepada tergugat rekonvensi melakukan sumpah didalam persidangan secara lisan untuk membuktikan tuduhan terhadap penggugat rekonvensi mengenai penggelapan dan mengakui yang sebenar-benarnya.



Adapun keberadaan Sertifikat tanah seluas 10 are saat ini memang ada pada penggugat tanpa digelapkan oleh penggugat rekonsensi melainkan tergugat rekonsensi lah yang memberikan secara langsung kepada penggugat rekonsensi sebagai jaminan sebelum dibuatkan sertifikat tanah seluas 5 are yang diatasnya rumah permanen 10 x 15 M yang menjadi milik bersama antara penggugat dan tergugat yang telah dihibahkan oleh orang tua tergugat untuk kedua pihak (penggugat dan tergugat) dan juga sudah menjadi kesepakatan bersama antara keluarga masing-masing pihak sebelum terjadinya pernikahan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Sekaligus sebagai jaminan dan pengganti terhadap bukti surat pernyataan hibah dari orang tua tergugat. Dan apa yang menjadi tuduhan tergugat kepada penggugat adalah salah dan keliru karena Sertifikat rumah dengan tanah seluas 5 are belum ada dan belum dibuat oleh orang tua tergugat. Sehingga sangat jelas dan terang tergugat menuduh serta memfitnah penggugat tanpa bukti dan sebagai pertimbangan untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan siapa yang mengemukakan dali! sesuai dengan fakta dan siapa yang hanya mengada-ada untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada jawaban tergugat pada angka 3 tidak dapat diterima karena tergugat rekonsensi lah yang selalu memperkeruh keadaan dengan berkata-kata yang menyakitkan penggugat rekonsensi, mengusir istri dari rumahnya yang tidak sepatasnya diucapkan oleh seorang suarni kepada istrinya, sehingga penggugat melakukan kesalahan,kehilafan rnengucapkan pada jawaban tergugat angka 3 dan sebagai pertimbangan untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa pada waktu dan saat itu juga tergugat mengucapkan dan disaksikan oleh 2 orang tersebut sampai kapanpun saya tidak akan menceraikan kamu sebelum kamu menyerahkan apa yang telah saya berikan". Dan pada tanggal 21 april 2016 pihak keluarga tergugat datang untuk menyampaikan talak tergugat untuk penggugat dan penggugat belum menyerahkan kepada tergugat apa yang telah diberikan oleh tergugat sebagai syarat jatuhnya talak. dalam hal ini tergugat mengabaikan apa yang telah diucapkan sebagai syarat jatuhnya talak, sehingga jawaban pada angka 3 haruslah ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas termohon dalam konvensi dan penggugat dalam rekonsensi mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI:



1. Menerima Duplik Termohon atas replik pemohon dalam konvensi dan menerima replik atas jawaban Tergugat dalam gugatan reconvensi seluruhnya.
2. Menolak Replik Pemohon dalam konvensi dan menolak jawaban tergugat dalam gugatan reconvensi penggugat untuk seluruhnya

B. DALAM REKONVENSI:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima jawaban Eksepsi dan Penggugat reconvensi.
- Menolak Eksepsi dan Tergugat Reconvensi.
- Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Replik pemohon dalam konvensi dan menolak jawaban tergugat dalam gugatan reconvensi penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Menerima Duplik Termohon dalam konvensi dan menerima replik Penggugat dalam gugatan reconvensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat reconvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



- Menyatakan secara hukum anak yang bernama Ade Arta Haris berada dibawah perwalian Termohon Konvensi. Menghukuni Tergugat rekonvensi untuk membenkan nafkah untuk satu orang anaknya sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai satu orang anak tersebut dewasa dan mandiri yang penerimaannya melalui penggugat rekonvensi.
- Menetapkan Asas Kepastian Hukum mengenai obyek sengketa.
- Menetapkan Hukum pá sai 311 ayat (1) KUHP apabila tuduhan yang dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui atau tidak dapat dibuktikan.
- Menetapkan pembagian harta milik bersama masing-masing seper dua;
- Menetapkan bahwa tanah seluas 125 M2 yang diatasnya rumah berukuran 7 x 6 M menjadi milik Penggugat rekonvensi;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5203051005910002, tanggal 28 Nopember 2012 yang aslinya



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, sebagai bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 500/21/VII/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, Tanggal 25 April 2016, sebagai bukti (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : H. Ahipuddin bin Amaq Mahrup, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Ketangga, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah kakek Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada 10 Juni 2012 bertempat di Kampng Ketangga, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Kampng Ketangga, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 1 orang bernama Ade Arta Haris;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak bulan Juli 2015 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi



disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga sehingga tidak sejalan dalam mengurus rumah tangganya, Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama, tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan sebelumnya Pemohon pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon di luar Pengadilan akan tetapi kemudian Pemohon dan Termohon menikah lagi;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2016 sampai sekarang ini. Pemohon tinggal di Kampung Ketangga, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Termohon tinggal di Dusun Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali, bahkan saksi sendiri sebagai kakek Pemohon telah beberapa kali melakukan mediasi setiap ada permasalahan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi untuk yang terakhir ini tidak berhasil;
- Bahwa sebagai kakek /orang dekat Pemohon, saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Termohon, akan tetapi untuk yang terakhir ini tidak berhasil;
- Bahwa sebagai kakek/orang dekat Pemohon, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan lebih baik diceraikan;



Saksi II : Bapak Sulastri bin H. Mahrup, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Ketangga, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada 10 Juni 2012 bertempat di Kampng Ketangga, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Kampng Ketangga, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 1 orang bernama Ade Arta Haris;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak bulan Juli 2015 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga sehingga tidak sejalan dalam mengurus rumah tangganya, Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama, tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan sebelumnya Pemohon pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon di luar Pengadilan akan tetapi kemudian Pemohon dan Termohon menikah lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2016 sampai sekarang ini. Pemohon tinggal di Kampung Ketangga, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Termohon tinggal di Dusun Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai paman/orang dekat Pemohon, saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Termohon, akan tetapi untuk yang terakhir ini tidak berhasil;
- Bahwa sebagai paman/orang dekat Pemohon, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan lebih baik diceraikan;

Saksi III : H. Tawakkal bin Amaq Juma'ah, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Padang, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada 10 Juni 2012 bertempat di Kampung Ketangga, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Kampng Ketangga, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 1 orang bernama Ade Arta Haris;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak bulan Juli 2015 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga sehingga tidak sejalan dalam mengurus rumah tangganya, Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama, tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan sebelumnya Pemohon pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon di luar Pengadilan akan tetapi kemudian Pemohon dan Termohon menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2016 sampai sekarang ini. Pemohon tinggal di Kampung Ketangga, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Termohon tinggal di Dusun Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai paman/orang dekat Pemohon, saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Termohon, akan tetapi untuk yang terakhir ini tidak berhasil;
- Bahwa sebagai paman/orang dekat Pemohon, saksi menyatakan tidak



sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan lebih baik diceraikan;

- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, pada saat peminangan atau Nyelabar (istilah sasak), Pemohon dan Termohon membuat perjanjian pra nikah, karena Termohon adalah termasuk keturunan bangsawan sasak sedangkan Pemohon adalah masyarakat biasa;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah utusan dari keluarga Pemohon dan perwakilan keluarga Termohon dan saksi hadir mewakili keluarga Pemohon;
- Bahwa perjanjian tersebut pada tahun 2012, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa untuk terjadinya perkawinan Pemohon sepakat untuk memberikan kepada Termohon tanah seluas 1,25 are (satu koma dua puluh lima are) beserta bangunan rumah ukuran 7x6 m2, terletak di Kampung Ketangga, Dusun Pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik;
- Bahwa benar isi perjanjian tersebut sesuai dengan yang disepakati pada saat Peminangan atau nyelabar (istilah sasak);
- Bahwa setelah terjadinya perkawinan Pemohon, ayah Pemohon mengatakan kepada saksi : "siapa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian, maka dia tidak berhak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saat ayah Pemohon mengatakan hal tersebut hanya ada saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :



1. Fotokopi Surat Pernyataan, tanpa Nomor, yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon dan diketahui oleh Kepala Desa Masbagik Utara, tertanggal 8 Juni 2012, sebagai bukti (T.1);
2. Fotokopi Setifikat Hak milik, Nomor 992, atas nama pemegang hak H. Miftahuzzohri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tanggal 27 Juni 2009, sebagai bukti (P.2)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : Lalu Wirelage bin Bapak Ratmaja, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Juni 2012;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Kampung Ketangga, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 1 orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Juli 2015 tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termoho, akan tetapi saksi tahu



sebelumnya Pemohon pernah menjatuhkan talak diluar Pengadilan terhadap Termohon. Kemudian setelah habis masa iddah Pemohon menikah lagi dengan Termohon;

➤ Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2015 sampai sekarang ini. Pemohon tinggal di Kampung Ketangga, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, sedangkan Termohon tinggal di Dusun Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;

➤ Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

➤ Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon;

➤ Bahwa saksi tahu sebelum menikah, pada saat peminangan atau Nyelabar (istilah sasak), Pemohon dan Termohon membuat perjanjian pra nikah, karena Termohon adalah termasuk keturunan bangsawan sasak sedangkan Pemohon adalah masyarakat biasa;

➤ Bahwa saksi hadir mewakili keluarga Termohon pada saat perjanjian tersebut dibuat;

➤ Bahwa yang hadir pada saat itu adalah utusan dari keluarga Pemohon dan perwakilan keluarga Termohon;

➤ Bahwa perjanjian tersebut pada tahun 2012, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;

➤ Bahwa untuk terajdinya perkawinan Pemohon sepakat untuk memberikan kepada Termohon tanah seluas 1,25 are (satu koma dua



puluh lima are) beserta bangunan rumah ukuran 7x6 m2, terletak di Kampung Ketangga, Dusun Pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik;

➤ Bahwa benar isi perjanjian tersebut sesuai dengan yang disepakati pada saat Peminangan atau nyelabar (istilah sasak);

Saksi II : Rundah bin Amaq Jumenah, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah kepala Dusun ditempat tinggal Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Juni 2012;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Kampung Ketangga, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 1 orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Juli 2015 tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termoho, akan tetapi saksi tahu sebelumnya Pemohon pernah menjatuhkan talak diluar Pengadilan terhadap Termohon. Kemudian setelah habis masa iddah Pemohon menikah lagi dengan Termohon;



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2015 sampai sekarang ini. Pemohon tinggal di Kampung Ketangga, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, sedangkan Termohon tinggal di Dusun Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sebagai tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, pada saat peminangan atau Nyelabar (istilah sasak), Pemohon dan Termohon membuat perjanjian pra nikah, karena Termohon adalah termasuk keturunan bangsawan sasak sedangkan Pemohon adalah masyarakat biasa;
- Bahwa saksi hadir pada saat perjanjian tersebut dibuat, bahkan saksi ikut menanda tangani surat perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya yang ada pada surat perjanjian;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah utusan dari keluarga Pemohon dan perwakilan keluarga Termohon;
- Bahwa perjanjian tersebut pada tahun 2012, namun saksi lupa tanggal bulannya;
- Bahwa untuk terajadinya perkawinan Pemohon sepakat untuk



memberikan kepada Termohon tanah seluas 1,25 are (satu koma dua puluh lima are) beserta bangunan rumah ukuran 7x6 m2, terletak di Kampung Ketangga, Dusun Pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik;

➤ Bahwa benar isi perjanjian tersebut sesuai dengan yang disepakati pada saat Peminangan atau nyelabar (istilah sasak);

Saksi II : Idham Zulkarnaen, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Dusun Kampung Ketangga, Dusun Pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur,

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan mereka adalah suami istri;

➤ Bahwa saksi adalah kepala Dusun ditempat tinggal Pemohon dan Termohon;

➤ Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Juni 2012;

➤ Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Kampung Ketangga, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 1 orang;

➤ Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Juli 2015 tidak rukun lagi.

➤ Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termoho, akan tetapi saksi tahu



sebelumnya Pemohon pernah menjatuhkan talak diluar Pengadilan terhadap Termohon. Kemudian setelah habis masa iddah Pemohon menikah lagi dengan Termohon;

➤ Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2015 sampai sekarang ini. Pemohon tinggal di Kampung Ketangga, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, sedangkan Termohon tinggal di Dusun Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;

➤ Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

➤ Bahwa, sebagai tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon;

➤ Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

➤ Bahwa saksi tahu sebelum menikah, pada saat peminangan atau Nyelabar (istilah sasak), Pemohon dan Termohon membuat perjanjian pra nikah, karena Termohon adalah termasuk keturunan bangsawan sasak sedangkan Pemohon adalah masyarakat biasa;

➤ Bahwa saksi hadir pada saat perjanjian tersebut dibuat, sebagai perwakilan Desa;

➤ Bahwa yang hadir pada saat itu adalah utusan dari keluarga Pemohon dan perwakilan keluarga Termohon, termasuk kepala Dusun Montong Baan, Desa Montong Baan;

➤ Bahwa perjanjian tersebut pada tahun 2012, namun saksi lupa



tanggal bulannya;

- Bahwa untuk terajdinya perkawinan Pemohon sepakat untuk memberikan kepada Termohon tanah seluas 1,25 are (satu koma dua puluh lima are) beserta bangunan rumah ukuran 7x6 m2, terletak di Kampung Ketangga, Dusun Pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik;
- Bahwa benar isi surat perjanjian tersebut sesuai dengan yang disepakati pada saat Peminangan atau nyelabar (istilah sasak);
- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian lain yang dibuat, selain perjanjian yang dibuat sebelum menikah tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon, menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan



Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Repliknya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan rekonsvansi Termohon/Penggugat rekonsvansi sangat kabur karena tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pemohon/Tergugat Rekonsvansi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Pemohon/Tergugat rekonsvansi menyangkut pokok perkara oleh karena itu tidak dapat diterima dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok perkara;

B. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan

Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi, dan majelis hakim



juga telah memerintahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melakukan perdamaian melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2016 dengan mediator Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong, namun juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Selong dengan alasan bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon, ketika terjadi permasalahan atau hal spele, Pemohon lah yang seringkali disalahkan oleh Termohon dan terkadang Termohon sampai melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon, jika ada permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering kali pergi meninggalkan Pemohon ke alamatnya hingga berbulan-bulan untuk mengadu ke orang tuanya dan Pemohon sudah merasa tidak ada lagi kecocokan dengan Termohon akibat sikap Termohon yang keras kepala dan sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga. Dan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 April 2016, serta konflik rumah tangga ini telah diupayakan damai baik dari pihak keluarga maupun para saksi tetapi tidak juga berhasil;



Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya membenarkan sebagian dan membantah sebagian. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang timbul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan semata-mata dari Termohon karena Termohon sudah berusaha untuk meminta dan memohon izin kepada Pemohon akan tetapi Pemohon tidak menggubris melainkan marah padahal Termohon berniat untuk menenangkan pikiran dari masalah-masalah yang ada dan untuk menjaga mental anak supaya tidak melihat orang tuanya bertengkar, ketika ada masalah atau permasalahan Pemohon sering tidak berkata jujur dan tidak mau di salahkan padahal Pemohon mengetahui kesalahannya tetapi tetap saja bersikap acuh tak acuh karena Pemohon menganggap seorang kepala rumah tangga berkuasa terhadap isteri dan selalu membenarkan diri walaupun salah. Dan Pemohon sering berkata yang tidak pantas atau sangat pantang untuk diucapkan oleh seorang kepala rumah tangga kepada istrinya yang seharusnya berusaha memperbaiki keadaan melainkan memperkeruh keadaan, Pemohon lah yang lalai dalam tanggung jawabnya sebagai Kepala Rumah Tangga yang seharusnya berusaha atau datang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada secara baik-baik malah dengan sengaja menunggu/mendiamkan sampal berbulan-bulan. Sehingga Termohon lah yang disalahkan, antara Pemohon dan Termohon sama-sama keras kepala dan Pemohon juga sudah tidak menghargai Termohon sebagai istri.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga mengakui bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon



Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal serta telah pernah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 : "Permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu", oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan 3 (tiga) orang saksi yaitu : H. Ahipudin bin Amaq Mahrup, Bapak Sulastri bin H. Mahrup dan H. Tawakkal bin Amaq Juma'ah, yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan agama Selong, sehingga Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dihubungkan dengan pengakuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka harus



dinyatakan telah terbukti secara sempurna menurut hukum bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat perkawinan yang sah, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami isteri sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah didepan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan para saksi Pemohon Konvensi adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu sama lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon Konvensi tersebut dipersidangan memberikan keterangan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak April 2016 telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, serta saksi sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon Konvensi telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yaitu : Rundah bin Amaq Jumenah, Lalu Wirelage bin Bapak Ratmaja dan Idham Zulkarnaen, yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini ;



Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah didepan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan para saksi Termohon Konvensi adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu sama lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon Konvensi bila dihubungkan dengan jawaban Termohon Konvensi dan keterangan para saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka telah diketemukan fakta hukum (terbukti) bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi dan bahkan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, selama pisah tersebut tidak pernah ada upaya dari kedua belah pihak untuk rukun kembali dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga" (broken marriage) para pihak. Oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan



Termohon Konvensi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Perceraian dapat terjadi karena alasan : “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak atau kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana diatur dalam Alquran surat Arrum ayat 21 serta ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian. Meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah s.w.t. sesuai hadits Rasulullah yang berbunyi ;

إن أبغض الحلال عند الله الطلاق

Sesungguhnya perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah “

”perceraian

Menimbang, Bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi timbal balik sebagai bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai diluar



pengadilan yang kemudian menikah kembali dan saat ini telah pisah tempat tinggal selama lebih 5 bulan dan selama itu tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk berkumpul kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan mengambil alih pendapat ulama dalam kitab “Maza Hurriyatuzzaunjaini fiththalaq, Juz 1 halaman 83:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة**

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermamfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan (yang demikian) berarti menghukum salah satu pihak suami isteri hidup dalam penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;



Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, sehingga perceraian dipandang cukup adil dijadikan jalan keluar dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah Nya kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130 :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : *jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi telah beralasan hukum, karena telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Miftahul Zohri bin H. Miftahul Zohri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Baiq Ika Yusdarini, SE. binti Lalu Muh. Yusuf) di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan



ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam Konvensi termasuk juga pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi disamping menyampaikan jawaban secara tertulis terhadap permohonan Pemohon konvensi, juga telah mengajukan tuntutan Rekonvensi kepada Pemohon konvensi, tuntutan mana sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik Termohon konvensi tersebut, Pemohon konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis bersama-sama dengan repliknya, jawaban mana sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon konvensi mengajukan tuntutan rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Termohon konvensi menjadi Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon konvensi menjadi Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun



2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 158 RBg, tuntutan tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi masih assessor dengan pokok perkara dan diajukan pada saat tahapan jawab menjawab, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi persyaratan formal oleh karenanya **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menggugat terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Hak asuh anak bernama Ade Arta Haris agar diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Nafkah anak serta biaya kesehatan dan pendidikan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
3. Penggugat menuntut hasil perjanjian pra nikah berupa Tanah seluas 125 m2 beserta bangunan rumah berukuran 7 x 6m agar diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Harta bersama berupa hibbah dalam bentuk tanah seluas 5 are dan bangunan rumah ukuran 10 x 15 m;
5. Tuntutan berupa kepastian hukum tentang perusakan kehormatan dan nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya keberatan terhadap seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi, karena menurut Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi adalah termasuk isteri yang nusyuz;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Ade Arta Haris, laki-laki, umur 3 tahun berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi. Bahwa dalam menentukan hak asuh terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis hakim perlu mempertimbangkan maksud pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, tentang Rumah Tangga dan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan hak asuh anak, tidak semata-mata didasarkan atas usia apakah anak-anak tersebut telah mumayyiz atau belum, namun perlu juga mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak baik fisik maupun psikisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dimana anak laki-laki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut ternyata masih berumur 3 tahun atau belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, dan selama ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut akan lebih maslahat apabila tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi (Baiq Ika Yusdarini binti Lalu Muh. Yusuf) dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut, dengan ketentuan bahwa Tergugat tidak boleh dilarang untuk menjengok atau mengajak jalan-jalan atau ingin merawat beberapa hari terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai biaya hadhanah/pemeliharaan terhadap seorang anak sebesar



Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, tuntutan mana tidak ditanggapi oleh Tergugat rekonsvnsi, maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat rekonsvnsi diwajibkan untuk membayar biaya hadhanah/pemeliharaan terhadap seorang anak kepada Penggugat rekonsvnsi selaku pemegang hak hadhanah sesuai dengan kesanggupan dan kebutuhan hidup anak-anak dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonsvnsi yang belum mempunyai penghasilan tetap, maka kepada Tergugat rekonsvnsi diwajibkan untuk membayar biaya hadlonah/pemeliharaan anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk anak tersebut dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) / telah kawin;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonsvnsinya, Penggugat Rekonsvnsi tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak dimana dalam hukum Islam ditentukan bahwa suami yang akan menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah apabila isterinya tersebut tidak terbukti nusyuz, maka sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Al Baqarah 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين



"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim secara ex ofisio akan menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, namun sebelum menetapkan besaran nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat rekonvensi termasuk isteri yang nusyuz atau tidak nusyuz, sebab apabila si isteri nusyuz maka gugurlah kewajiban suami terhadap isterinya, sebaliknya jika isteri yang hendak diceraikan ternyata tidak nusyuz maka suami tetap berkewajiban untuk menafkahinya, meskipun sudah pisah tempat tinggal sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 80 dan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat Rekonvensi maupun saksi Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak semata-mata disebabkan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonvensi tidak termasuk isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka sesuai ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri telah*



dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil", oleh karena itu Majelis Hakim secara ex officio dengan memperhatikan bahwa Tergugat Rekonvensi belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan sesuai dengan kewajaran, maka kepada Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai tanah seluas 125 m2 dan bangunan rumah ukuran 6 x 7 m yang merupakan kesepakatan perjanjian pra nikah, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu apakah tuntutan tersebut asesuir dengan perkara ini ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Perjanjian pra nikah sering juga disebut dengan perjanjian perkawinan. Jika diuraikan secara etimologi, maka dapat merujuk pada dari dua akar kata, perjanjian dan pernikahan. Dalam bahasa Arab, *janji* atau *perjanjian* biasa disebut dengan ikrar atau yang dapat diartikan dengan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama;

Menimbang, bahwa lazimnya perjanjian pra nikah (*Prenuptial Agreement*) adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri



dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan. Memang pada awalnya perjanjian pra nikah banyak dipilih oleh kalangan atas yang yang memiliki warisan besar dan dibuat di hadapan notaris.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai perjanjian pra nikah. Pasal 29 menyebutkan:

Ayat (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2), Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Ayat (3). Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat (4). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Menimbang, bahwa membuat perjanjian pra nikah di perbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Hal ini telah diatur sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga



tersangkut". dalam penjelasan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan Yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk Taklik Talak.

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) dikatakan : "perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan Perjanjian pra nikah sebagaimana dikatakan dalam pasal 45 : "Kedua Calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk : 1 Taklik Talak dan 2 Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa konsep perjanjian pra nikah awal memang berasal dari hukum perdata barat KUH Perdata. Tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini telah mengoreksi ketentuan KUH Perdata (buatan Belanda) tentang perjanjian pra nikah. Dalam pasal 139 KUH Perdata disebutkan: "Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini, menurut pasal berikutnya : "Bila dibandingkan maka KUH Perdata hanya membatasi dan menekankan perjanjian pra nikah hanya pada persatuan harta kekayaan saja, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat lebih terbuka, tidak hanya harta kebendaan saja yang diperjanjikan tetapi juga bisa diluar itu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat;

Menimbang, bahwa dari aspek Agama dalam Hadits Rasulullah SAW :



المسلمون في شروطهم

Artinya : Orang-Orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang dibuatnya ;

Maksudnya, jika seorang Mukmin sudah berjanji harus dilaksanakan.

Perjanjian pra nikah tidak diperbolehkan bila perjanjian tersebut menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal contoh "Perkawinan dengan dibatasi waktu atau namanya nikah mut'ah (kawin kontrak). Suatu Pernikahan tidak boleh diperjanjikan untuk bercerai";

Menimbang, bahwa dari aspek sosial masyarakat lombok, apabila seorang wanita anak bangsawan sasak kawin dengan laki-laki biasa maka ada istilah "beli bangse", dimana pihak laki-laki memberikan sesuatu baik dengan meberikan sejumlah uang ataupun berupa harta (sawah, pekarangan atau rumah) atau harta lainnya kepada si wanita atau keluarganya. Hal ini sudah menjadi adat istiadat dalam masyarakat suku sasak, in casu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalankan adat tersebut;

Menimbang, bahwa perjanjian pra nikah dapat dicabut kembali asalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Seperti dikatakan dalam 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan : "selama perkawina berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga".Hal yang sama dikatakan dalam Pasal 50 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam; "Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan tersebut dilangsungkan'



dan Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga (Pasal 50 ayat 5 Kompilasi Hukum IslamHI). Bahwa sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami dan isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami isteri dalam suatu surat kabar setempat (Pasal 50 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam). Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat pada pihak ketiga (pasal 50 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa esensi pencabutan perjanjian pra nikah juga sejalan dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tidak bisa dibatalkan kecuali atas dasar kesepakatan keduabelah pihak. Sehingga Perjanjian pra nikah ini berlaku sejak perkawinan tersebut dilangsungkan (Psl 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tidak bertentangan dengan Agama, Undang-Undang yang berlaku serta nilai-nilai sosial masyarakat, oleh karena itu tuntutan Penggugat rekonvensi dapat dibenarkan dan dapat digabungkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat telah mengakuinya dengan klausula bahwa ada perjanjian lain setelah terjadinya perkawinan yaitu : siapa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian maka tidak dapat menerima isi perjanjian tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap kalusula tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan kausalnya. Dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi, yaitu H. Tawakkal bin Amaq Juma'ah ; bahwa orang tua Tergugat rekonvensi lah yang berkata kepada saksi bahwa siapa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian maka tidak dapat menerima isi perjanjian tersebut, in casu bukan perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk dilakukan pencabutan oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan klausulanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.1 (surat Perjanjian) dan 3 orang saksi yaitu : Rundah bin Amaq Jumenah, Lalu Wirelage bin Bapak Ratmaja dan Idham Zulkarnaen, maka berdasarkan bukti P.1 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi terbukti dan patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa hasil perjanjian berupa tanah seluas 125 m2 beserta bangunan rumah ukuran 7 x 6 m yang terletak di Kampung Ketangge, Dusun pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur menjadi Hak milik Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa tanah seluas 5 are yang diatasnya berdiri bangunan rumah berukuran 10 x 15 m yang didalilkan sebagai perjanjian pra nikah pada pernikahannya yang



kedua dengan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal (65) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa tanah seluas 5 are yang di atasnya berdiri bangunan rumah berukuran 10 x 15 m yang didalilkan sebagai hibah dalam perjanjian pra nikah pada pernikahannya yang kedua dengan Tergugat Rekonvensi, dalil mana dibantah oleh Tergugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan adanya bukti adanya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai kepastian hukum terkait dengan tuduhan melakukan Perusakan nama baik, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang sudah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa sengketa tersebut bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Selong, sehingga petitum tuntutan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang berwenang;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

DALAM KONVENSI :

A. Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Pemohon tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Miftahul Zohri bin H. Miftahul Zohri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Baiq Ika Yusdarini Binti Lalu Moh. Yusup) di depan sidang Pengadilan Agama Selong ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirim salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa anak laki-laki bernama Ade Arta Haris, umur 3 tahun, berada dibawah pemeliharaan (ibunya) Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan Nafkah untuk seorang anak setiap bulan sekurang-kurangnya Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan



- dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau telah kawin dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;
5. Menetapkan hasil perjanjian berupa tanah seluas 125 m² beserta bangunan rumah ukuran 7 x 6 m yang terletak di Kampung Ketangga, Dusun pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur menjadi milik Penggugat Rekonvensi;
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi hal-hal sebagaimana tercantum dalam dictum amar putusan angka 2, 3, 4 dan 5 putusan ini dengan suka rela dan tanpa beban apapun juga. Dan jika tidak diserahkan dengan suka rela, maka dapat dilakukan penyerahan dengan paksa melalui eksekusi dengan bantuan alat negara (TNI-POLRI) atau alat keamanan lainnya;
 4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonvensi yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 371.000,-(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1437 Hijriyah. oleh kami **H. Husnul Muhyidin, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua majelis serta **Dra. Hj. Naily Zubaidah, SH** dan **Zainul Arifin, S.Ag.** Masing-masing sebagai



Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Ahmad Abdul Hadi, SH. MH.** Sebagai Ketua Majelis, serta **Mujitahid, SH. MH.** dan **Zainul Arifin, S. Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Ketua tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **mar'i, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

t t d

t t d

Mujitahid, SH.MH.

Drs. Ahmad Abdul Hadi, SH. MH.

t t d

Zainul Arifin, S. Ag.

PANITERA PENGGANTI

t t d

Mar'i, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	371.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Termohon, pada tanggal 08 Desember 2016, untuk keperluan : Dokumen pribadi Termohon.

Salinan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 25 Nopember 2016.

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong,
Panitera

M e s n a w i, S H.